



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Tentang :

**INSTRUKSI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN LAZISMU  
PADA STRUKTUR DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 259 /INS/I.O/A/2016

*Bismillahirrahmanirrahim*

Sehubungan dengan akan segera berlakunya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 dan legislasi turunannya pada bulan November 2016. Maka bagi siapapun yang melakukan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat secara illegal dapat dipermasalahkan dihadapan hukum Republik Indonesia.

Sebagai upaya untuk melegalkan praktek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilingkungan Persyarikatan, bersama ini kami instruksikan kepada Pimpinan struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah pada semua tingkatan untuk :

1. Mendirikan dan mengelola LAZISMU, sehingga praktek penggalangan dan pengelolaan berbagai bentuk donasi dapat berjalan secara legal.
2. Melakukan penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah pada masyarakat.
3. Kepada seluruh warga persyarikatan, untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui LAZISMU.

Pelaporan hasil / perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah disampaikan kepada LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk konsolidasi guna mengetahui kekuatan persyarikatan dalam menghimpun dana kebajikan. Adapun pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga berdasar kebijakan lokal.

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 12 Sya'ban 1437 H.  
19 Mei 2016 M.

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum,

Dr. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM 545.549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM 750.178

Informasi lebih lanjut mengenai proses pendirian dan mekanisme koordinasi dapat menghubungi :

**LAZISMU**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340

Email : info@lazismu.org

Telp : 021 - 3150400